



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 141/351/HK/424.013/2021
TENTANG

PENETAPAN DESA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 sebanyak 55 (lima puluh lima) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Mekanisme tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Februari 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala BKD Kab. Pasuruan;
3. Camat setempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 141/351 /HK/424.013/2021
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

DESA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	
1	2	3	
1	BEJI	1	CANGKRINGMALANG
		2	GUNUNGGANGSIR
2	GEMPOL	3	RANDUPITU
3	GONDANGWETAN	4	BAJANGAN
		5	BRAMBANG
		6	GONDANGREJO
		7	LAJUK
		8	PEKANGKUNGAN
		9	TRENGGILISREJO
4	GRATI	10	REBALAS
		11	KEDAWUNGKULON
		12	PLOSOSARI
5	KEJAYAN	13	COBANJOYO
		14	KEDUNG PENGARON
		15	KETANGIREJO
		16	ORO-ORO PULE
		17	RANDUGONG
		18	SUMBER BANTENG
6	KRATON	19	KALIREJO
7	LEKOK	20	GEJUGJATI
		21	ALASTLOGO
		22	WATES
8	NGULING	23	NGULING
9	PANDAAN	24	KEBONWARIS
		25	BANJARSARI
		26	SUMBERGEDANG
10	PASREPAN	27	SIBON
11	POHJENTREK	28	SUKSUKANREJO
		29	PLERET
		30	LEGOWOK
		31	SUNGI KULON
		32	SUKOREJO
12	PURWODADI	33	LEBAKREJO
13	PURWOSARI	34	MARTOPURO
		35	BAKALAN
14	PUSPO	36	KEDAWUNG
		37	JANJANGWULUNG

		35	BAKALAN
14	PUSPO	36	KEDAWUNG
		37	JANJANGWULUNG
15	REJOSO	38	KAWISREJO
		39	REJOSO KIDUL
16	REMBANG	40	KRENGIH
		41	ORO-ORO OMBO WETAN
		42	REMBANG
17	SUKOREJO	43	NGADIMULYO
		44	SUWAYUWO
18	TOSARI	45	MOROREJO
		46	NGADIWONO
19	TUTUR	47	KAYUKEBEK
		48	GENDRO
		49	NGEMBAL
20	WINONGAN	50	KEDUNGREJO
		51	SUMBEREJO
21	WONOREJO	52	COBAN BLIMBING
		53	KARANGASEM
		54	LEBAKSARI
		55	WONOREJO

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF